



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 7/Pdt.G/2008/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dalam persidangan Majelis Hakim yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding ; umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding;**

M e l a w a n

Terbanding, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honor tempat tinggal Rt.02 Rw.01, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate , Selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca putusan dan berkas perkara ersebut ;
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam puusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Ternate tanggal 24 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1429 H, Nomor : 135/Pdt.G/2008/PA.Tte yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan-keberatannya antara lain :

- a. Bahwa pertimbangan Hakim sangat kontradiksi dengan jawaban Tergugat/ Pembanding sehingga pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim seakan-akan direayasa terutama sekali pertimbangan halaman 6 "sejak April 2004 sampai April 2008 telah terjadi perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding secara terus menerus padahal Tergugat/Pembanding masih tetap berhubungan biologis dengan Penggugat/Terbanding;

- b. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan pasal 311 Rbg (pengakuan murni) dimana Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui alasan pokok Penggugat/Terbanding, padahal pengakuan tersebut berklausula, Tergugat/Pembanding tidak pernah sama sekali menjalin hubungan cinta ataupun tidur bersama dengan Astuti;
- c. Bahwa keterangan saksi dalam persidangan tidak memenuhi syarat formil, sebab baik keterangan saksi pertama maupun saksi kedua hanya merupakan kesimpulan, dalam arti saksi pertama maupun saksi kedua tidak mengetahui dengan jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan kedua saksi tersebut tidak pula pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengakui gugatan Penggugat/Terbanding tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahkan Tergugat/Pembanding mengakui dengan jelas terjadi sekali setiap Minggu ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding menyangkal berpacaran dengan seorang perempuan bernama Astuti akan tetapi Tergugat/Pembanding mengakui dengan tegas pernah tidur dirumah perempuan tersebut dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil, disamping saksi bukan termasuk orang yang terlarang menjadi saksi, saksi pertama dan kedua sama-sama pernah melihat Tergugat/Pembanding minum-minuman keras, bahkan saksi kedua pernah turut bersama-sama dengan Tergugat/Pembanding minum-minuman keras, selanjutnya dalam persidangan Tergugat/Pembanding menyatakan benar sudah pisah ranjang dengan Penggugat/Terbanding serta pasrah terhadap kemauan Penggugat untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan dan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 24 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1429 H, Nomor : 135/Pdt.G/2008/PA.Tte yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1429 H, yang terdiri dari **Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iri Hermansyah, SH** dan **Drs. H. M. Ghozoli Husein Nasution, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2008, Nomor : 7/Pdt.G/2008/PTA.MU, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Saleh Tihuraa, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs H. Moeh. Natsir R.Pomalingo, M.HI

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Drs.Iri Hermansyah, SH.

Ttd.

Drs. H. M. Ghozali Hussein Nasution, SH.MH

Panitera Panitera,
Ttd.

Saleh Tihuraa, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pengiriman	Rp. 25.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 31000,-

(Tiga puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 20 Agustus 2008 M/18 Sya'ban
1429 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag